



SALINAN

P E N E T A P A N

Nomor 0058/Pdt.P/2017/PA.Ktb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perubahan Nama dalam Akta Nikah yang diajukan oleh:

xxxxx, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan xxxxx, tempat tinggal di RT. 005, RW. 001, Desa Tegal Rejo, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru dengan mengambil domisili di Jalan Tembus SMKN 1 (rumah abah Umi), RT. 01, Desa Sigam, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, sebagai **Pemohon I**;

xxxxx, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di RT. 005, RW. 001, Desa Tegal Rejo, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru Jalan Tembus SMKN 1 (rumah abah Umi), RT. 01, Desa Sigam, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, sebagai **Pemohon II**;
Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak para Pemohon serta memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 16 November 2017, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru, dengan register Nomor 0058/Pdt.P/2017/PA.Ktb, tanggal 16 November 2017, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 04 September 2005 Pemohon I (Alim Bahri bin Haji Akkas) dengan Pemohon II (Endang Susilowati binti Waryono) telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru;
2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I (xxxxx) dengan Pemohon II (xxxxx) telah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru, dengan Nomor 085/07/IX/2005, tanggal 04 September 2005;
3. Bahwa dalam kutipan akta nikah tersebut terdapat kesalahan penulisan xxxxx, tempat lahir di xxxxx dan xxxxx, tempat tanggal lahir di Serongga, 10 Mei 1985 yang benar Alim Bahri bin Haji Akkas, tempat lahir di xxxxx dan xxxxx, tempat tanggal lahir di Kotabaru, 25 Mei 1987;
4. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut Pemohon dalam mengurus Akta Kelahiran Anak mengalami hambatan, sehingga Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama sebagai dasar hukum;
5. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan perubahan xxxxx, tempat lahir di Rusung Raya dan xxxxx, tempat tanggal lahir di Serongga, 10 Mei 1985 dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 085/07/IX/2005, tanggal 04 September 2005, menjadi xxxxx, tempat lahir di Rosong Raya dan xxxxx, tempat tanggal lahir di Kotabaru, 25 Mei 1987;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perubahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 2 dari 10 hal, Penetapan. No. 0058 /Pdt.P/2017 /PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap di pertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- a. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon I, 426/SG-2016/2017 tanggal 16 November 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sigam, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon II, 427/SG-2016/2017 tanggal 16 November 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sigam, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;
- c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, NIK xxxxx tanggal 07 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Kotabaru, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.3;
- d. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, NIK xxxxx tanggal 07 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Slatan, Kabupaten Kotabaru, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.4;
- e. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru Nomor : 085/07/IX/2005, tanggal 04 September 2005 fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.5;
- f. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxx, tanggal 23 Maret 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatan Sipil Kabupaten

Hal. 3 dari 10 hal, Penetapan. No. 0058 /Pdt.P/2017 /PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotabaru, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.6;

g. Fotokopi Ijazah atas nama Pemohon I, Nomor No.15 Mk 0623803, tanggal 04 Juni 2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun Kodeco Batulicin, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.7;

h. Fotokopi Ijazah atas nama Pemohon II, Nomor No.15 DI 2016079, tanggal 20 Juni 2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri 2 Kelumpang Selatan, Kotabaru, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.8;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan selanjutnya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon telah hadir menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan status hukum para Pemohon serta mempertimbangkan kewenangan *absolut* Pengadilan Agama terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas para Pemohon sebagaimana dalam surat permohonan para Pemohon tentang domisili para Pemohon dan *relas* Nomor 0058/Pdt.P/2017/PA.Ktb untuk para Pemohon, menerangkan bahwa para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabaru dan perkara permohonan para Pemohon adalah perkara *volunter*,

Hal. 4 dari 10 hal, Penetapan. No. 0058 /Pdt.P/2017 /PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat sepihak hanya ada para Pemohon, maka sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini secara kompetensi *relatif* termasuk kewenangan Pengadilan Agama Kotabaru, sehingga para Pemohon berkualitas sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa telah dijelaskan pula dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah Pasal 34 ayat (2) bahwa perubahan menyangkut biodata, suami, istri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan pengadilan pada wilayah yang bersangkutan. Dengan demikian para Pemohon mempunyai hak untuk mengajukan perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa dari posita maupun petitum permohonan para Pemohon telah jelas menunjukkan tentang perkara permohonan perubahan nama xxxxx, tempat lahir di Rusung Raya dan xxxxx tempat tanggal lahir di Serongga, 10 Mei 1985 dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 085/07/IX/2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru, tanggal tanggal 04 September 2005 menjadi xxxxx, tempat lahir di Rosong Raya dan xxxxx, tempat tanggal lahir di Kotabaru, 25 Mei 1987, berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, serta Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Pasal 34 ayat (2), maka permohonan perubahan nama dalam Kutipan Akta Nikah adalah bagian dari perkawinan, sehingga permohonan para Pemohon merupakan kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan perkara permohonan perubahan nama **xxxxx, tempat lahir di Rusung Raya dan xxxxx, tempat tanggal lahir di Serongga, 10 Mei 1985** dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 085/07/IX/2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru, tanggal tanggal 04 September 2005, menjadi **xxxxx, tempat lahir di Rosong Raya dan xxxxx, tempat tanggal lahir di Kotabaru, 25 Mei 1987**,. Akibat dari kesalahan tulis

Hal. 5 dari 10 hal, Penetapan. No. 0058 /Pdt.P/2017 /PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut para Pemohon dalam mengurus akta kelahiran anak mengalami hambatan, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama sebagai dasar hukum untuk mengurus pembuatan Akta kelahiran anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut, para Pemohon mohon agar menetapkan perubahan **xxxxx, tempat lahir di Rusung Raya dan xxxxx, tempat tanggal lahir di Serongga, 10 Mei 1985** dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 085/07/IX/2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru, tanggal tanggal 04 September 2005, menjadi **xxxxx, tempat lahir di Rosong Raya dan xxxxx, tempat tanggal lahir di Kotabaru, 25 Mei 1987**, dan memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru serta menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8 maka terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8 tersebut, karena kedelapan bukti tersebut telah dileges, diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, selain itu telah sesuai pula dengan maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai maka secara formil kedelapan bukti tersebut dapat diterima untuk di pertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4, fotokopi Surat Keterangan Domisili dan Kartu Tanda Penduduk atas nama para Pemohon maka terbukti bahwa para Pemohon bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya yang ternyata merupakan daerah *yurisdiksi* Pengadilan Agama Kotabaru, maka sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, oleh karenanya

Hal. 6 dari 10 hal, Penetapan. No. 0058 /Pdt.P/2017 /PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Kotabaru mempunyai kewenangan *relatif* untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, (fotokopi Kutipan Akta Nikah) maka terbukti bahwa para Pemohon suami-istri yang terikat oleh perkawinan yang sah, namun nama para Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah tersebut tertulis **xxxxx, tempat lahir di Rusung Raya dan Endang Susilawati binti Wariyono, tempat tanggal lahir di Serongga, 10 Mei 1985;**

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 (fotokopi Kartu Keluarga) terbukti bahwa Pemohon I bernama **xxxxx** adalah sebagai kepala keluarga dengan anggota keluarga adalah Pemohon II dan 2 (dua) orang anak mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan P.8 (fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar) atas nama para Pemohon, maka terbukti bahwa penulisan nama para Pemohon yang benar adalah **xxxxx, tempat lahir di Rosong Raya dan xxxxx, tempat tanggal lahir di Kotabaru, 25 Mei 1987;**

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8 tersebut yang menurut Pasal 285 R.Bg., adalah akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8 tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledgen bindende bewijskracht*), dengan demikian bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8 telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga dengan bukti tersebut, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa para Pemohon sebagaimana bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.7 dan P.8 bernama **xxxxx, tempat lahir di Rosong Raya dan xxxxx, tempat tanggal lahir di Kotabaru, 25 Mei 1987**, sementara dalam bukti P.5, para Pemohon bernama **xxxxx, tempat lahir di Rusung Raya dan xxxxx, tempat tanggal lahir di Serongga, 10 Mei 1985**, sehingga terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah terdapat kesalahan penulisan nama para Pemohon sebagaimana dalil para Pemohon pada posita angka 1, 2 dan 3;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan surat permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan bukti surat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar para Pemohon bernama **xxxxx, tempat lahir di Rosong Raya dan xxxxx, tempat tanggal lahir di Kotabaru, 25 Mei 1987;**

Hal. 7 dari 10 hal, Penetapan. No. 0058 /Pdt.P/2017 /PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar dalam dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 085/07/IX/2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru, tanggal tanggal 04 September 2005 nama para Pemohon tertulis **xxxxx, tempat lahir di Rusung Raya dan xxxxx no, tempat tanggal lahir di Serongga, 10 Mei 1985;**
3. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama dalam Kutipan Akta Nikah karena para Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama sebagai dasar hukum untuk mengurus pembuatan Akta Kelahiran anak para Pemohon dan merubah Kutipan Akta Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis berpendapat alasan permohonan para Pemohon untuk merubah nama para Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah yang semula tertulis **xxxxx, tempat lahir di Rusung Raya dan xxxxx, tempat tanggal lahir di Serongga, 10 Mei 1985** menjadi **xxxxx, tempat lahir di Rosong Raya dan xxxxx, tempat tanggal lahir di Kotabaru, 25 Mei 1987** telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka dapat disimpulkan bahwa permohonan perubahan nama para Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah yang semula tertulis **xxxxx, tempat lahir di Rusung Raya dan xxxxx, tempat tanggal lahir di Serongga, 10 Mei 1985** menjadi **Alim Bahri bin Haji Akkas, tempat lahir di Rosong Raya dan xxxxx, tempat tanggal lahir di Kotabaru, 25 Mei 1987**, Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, karenanya Majelis Hakim bersepakat untuk dapat mengabulkan permohonan para Pemohon sebagaimana *petitum* angka 1 dan 2;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan para Pemohon tersebut, maka *petitum* angka 3 dalam surat permohonan para Pemohon oleh Majelis Hakim juga mengabulkan, sehingga oleh Majelis Hakim memerintahkan

Hal. 8 dari 10 hal, Penetapan. No. 0058 /Pdt.P/2017 /PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dikabulkan, maka para Pemohon dapat mempergunakan penetapan dari Pengadilan Agama sebagai dasar hukum untuk mengurus pembuatan Akta Kelahiran anak Pemohon dan merubah Kutipan Akta Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru;

Menimbang, bahwa perkara ini bersifat *volunter* dan dengan memperhatikan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, oleh karenanya biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan perubahan **xxxxx, tempat lahir di Rusung Raya dan xxxxx, tempat tanggal lahir di Serongga, 10 Mei 1985** dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 085/07/IX/2005, tanggal 04 September 2005, menjadi **xxxxx, tempat lahir di Rosong Raya dan xxxxx, tempat tanggal lahir di Kotabaru, 25 Mei 1987**;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru;
4. Membebankan kepada para Pemohon membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat Musyawarah Majelis pada hari **Senin** tanggal **04 Desember 2017** Masehi, bertepatan dengan tanggal **15 Rabiul Awwal 1439** Hijriah, oleh kami **Awaluddin Nur Imawan, S.Ag.**, selaku Ketua Majelis, **Achmad Sya'rani, S.H.I.**, dan **Adriansyah, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi

Hal. 9 dari 10 hal, Penetapan. No. 0058 /Pdt.P/2017 /PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Abd. Hamid, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Awaluddin Nur Imawan, S.Ag.

Hakim- hakim Anggota,

Achmad Sya'rani, S.H.I.

Adriansyah, S.H.I.

Panitera Pengganti

Abd. Hamid, S.H.

Hal. 10 dari 10 hal, Penetapan. No. 0058 /Pdt.P/2017 /PA.Ktb